

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada di suatu negara, apa itu hukum pidana ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan Hukum adalah “keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli.

Menurut *Van Hamel* pidana atau straf adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.<sup>1</sup>

Menurut *Simons*, pidana atau straf adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah.”<sup>2</sup>

*Pompe* “Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, Hukum Pidana, Gorontalo: UNG Press, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Penerbit Amrico, 2002, hlm.

*Wirjono Prodjodikoro* “Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana” Kata pidana berarti hal yang dipidakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

*Satohid Kartanegara* (cenderung pada perumusan Simons): “Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana”.<sup>3</sup>

Menurut *Sudarto* bahwa yang dimaksud dengan Pidana adalah Nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang. Sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Jakarta: Laskar Perubahan, 2013, hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makasar: Nasional Republik Indonesia, 2016, hlm.99.

Menurut *Moeljatno* tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar hukum”.<sup>5</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

Tindak pidana memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.<sup>6</sup>

## 1) Sifat dan pembagian hukum pidana

### 1) Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Pidana Formil

---

<sup>5</sup> Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm 1-3.

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Tindak Pidana: Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13.

- 2) Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus
- 3) Hukum Pidana Tertulis Dan Hukum Pidana Tidak Tertulis
- 4) Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Internasional

**2) Unsur- Unsur pada Tindak Pidana :**

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut *EY Kanter dan SR Sianturi*, unsurunsur tindak pidana adalah

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>7</sup>

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat

---

<sup>7</sup> EY Kenter, *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2001, hlm. 5.

- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- e. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

Dapat ditambahkan dengan unsur yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya). Dipandang dari sudut:

- a. Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa);
- b. Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku;
- c. Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Tindak Pidana menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

- a. Unsur-unsur formal : 1) Perbuatan sesuatu; 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang; 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana
- b. Unsur-unsur materil : Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan Pasal dan butirnya.<sup>10</sup> Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.<sup>11</sup>
- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 8-10.

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 45.

doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.<sup>12</sup>

## **B. Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
  - 1) Hij atau barangsiapa.
  - 2) *wegnemen* atau mengambil.
  - 3) eenig goed atau sesuatu benda.
  - 4) dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>13</sup> <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian, diakses pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul : 18:45 WIB.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Subyek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

**a) Pencurian Biasa**

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,- Dengan unsur :<sup>15</sup>

Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil”

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal.211

<sup>15</sup> <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalamkuhp.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul 10.43 WIB

maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

**b) Pencurian dengan pemberatan**

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal”). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun  
Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;  
pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang terutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjang (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

### c) **Pencurian Ringan**

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (“*gequalificeerd diefstall*”). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 25,00) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambil sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 25,00. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00

tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

### **C. Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan**

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
  1. Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  2. Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  3. Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu,
  4. Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut *P.A.F. Lamintang*, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsurunsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. *M. Sudradjat Bassar* mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>16</sup>

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.56.

memahami, bahwa “*zich toeeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana tersebut di atas Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang

terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>17</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>18</sup>

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Pencurian dengan :

- 1) Didahului
- 2) Disertai
- 3) Diikuti

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau

Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid. hlm 56.*

<sup>18</sup> *Ibid., hlm 56*

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 52.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

- 1) Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain
- 2) Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang diper mudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.<sup>20</sup>
  - (1) Ancaman pidana maks. 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  - (2) Ancaman pidana maks. 12 tahun :
    - a. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
    - b. Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

---

<sup>20</sup> M. Sudradjat Bassar, Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal 71

- c. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjam atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
  - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Ancaman pidana maks. 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian
- (4) Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3

## **D. Upaya Penanganan**

### **1. Preventif**

Pendekatan preventif dalam teori Penanganan pidana merupakan strategi yang berfokus pada upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadinya tindak pidana. Prinsip utama dari pendekatan preventif adalah bahwa mencegah tindak kejahatan jauh lebih baik daripada mengobati akibatnya. Dalam upaya ini, berbagai program dan kebijakan diterapkan untuk mengurangi motivasi dan kesempatan para pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

Konsep preventif dalam Penanganan pidana didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang cenderung akan enggan melakukan tindakan

---

<sup>21</sup> Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 149.

kriminal jika risiko dan konsekuensi hukum yang dihadapinya cukup besar. Oleh karena itu, pendekatan preventif berupaya menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan. Upaya pencegahan dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, sosialisasi, pengawasan, dan penguatan ekonomi.<sup>22</sup>

Program pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak buruk dari tindak kejahatan serta akibat hukum yang akan dihadapi jika terlibat dalam aktivitas kriminal. Selain itu, dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan positif dan produktif, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial, potensi seseorang untuk terlibat dalam kejahatan dapat berkurang.

Penguatan ekonomi dan kesempatan kerja juga menjadi aspek penting dalam pendekatan preventif. Kesenjangan ekonomi dan pengangguran seringkali menjadi pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana. Dengan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi, masyarakat dapat terhindar dari situasi yang mendorong terjadinya kejahatan.

Selain itu, keberhasilan pendekatan preventif juga bergantung pada penguatan pengawasan dan sistem keamanan. Pengawasan yang ketat terhadap wilayah-wilayah yang rawan kejahatan dapat mencegah

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm.150.

terjadinya aktivitas kriminal. Penerapan teknologi keamanan yang canggih juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan

Dalam penerapan pendekatan preventif, peran aktif dan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat perlu berperan sebagai bagian dari solusi dengan melaporkan perilaku mencurigakan dan berpartisipasi dalam program-program pencegahan yang ada. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pendekatan preventif dalam teori Penanganan pidana dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.<sup>23</sup>

## 2. Represif

Pendekatan represif dalam teori Penanganan pidana merupakan strategi yang menekankan pada penindakan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan setelah tindak pidana telah terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dari mereka maupun orang lain.<sup>24</sup>

Salah satu prinsip utama dari pendekatan represif adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menegakkan rasa keadilan dalam tindakan pidana. Dengan adanya sistem hukum yang tegas dan penghukuman yang sesuai, diharapkan masyarakat dapat merasa aman

---

<sup>23</sup> Andi Karsenda, Sukma Prijandini, Devi Selain, Upaya Pencegahan Preventif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, Vol 4.1.

<sup>24</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 2

dan nyaman karena adanya efek deterrent (penghambat) terhadap pelaku kejahatan.

Penegakan hukum represif melibatkan peran aktif dari aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga peradilan. Setelah terjadi tindak pidana, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus serta mencari bukti-bukti yang kuat guna membuktikan kesalahan pelaku kejahatan. Selanjutnya, pelaku kejahatan akan dihadapkan pada proses peradilan dan diberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Meskipun pendekatan represif memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan menciptakan efek jera, terdapat juga kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa kritik menyoroti bahwa pendekatan represif cenderung hanya menangani akar masalah setelah tindak pidana terjadi, tanpa mengatasi penyebab yang lebih mendasari dari kejahatan itu sendiri. Selain itu, beberapa kasus juga menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan pendekatan represif ini.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, pendekatan represif dan preventif dalam teori Penanganan pidana harus saling melengkapi. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan kejahatan, penerapan pendekatan represif diperlukan sebagai respons atas tindakan kriminal yang telah dilakukan, sementara

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>26</sup> AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1985, hlm. 18.

pendekatan preventif akan berfokus pada pencegahan dan upaya mengurangi potensi terjadinya kejahatan di masa depan. Keseimbangan dan komprehensifitas dalam penerapan kedua pendekatan ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah Kepolisian dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “polisi” yang pada mulanya merupakan lembaga pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dengan arti lainnya yaitu anggota badan pemerintah atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian Kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan institusi yang bersifat universal yang dapat ditelusuri kembali pada sejarah Kepolisian sebagai fungsi dan sebagai

---

<sup>27</sup> H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian. Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PTIK, 2014, hlm. 15.

organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (komformitas) anggota masyarakat terkait dengan kesepakatan antar anggota masyarakat itu sendiri tentang kemungkinan penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal masyarakat. Ketika orang setuju untuk tinggal di suatu negara, maka di bentuklah Kepolisian sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan pengawas ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran Polisi sebagai organisasi sipil dipersenjatai untuk menegakkan aturan.<sup>28</sup>

## **2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam masyarakat karena fungsi utamanya yang dapat menciptakan stabilitas nasional, yaitu sebagai pedoman, penjaga, dan petugas dalam memberikan pelayanan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengayoman dan pelayanaan kepada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Kepolisian dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

---

<sup>28</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006, hlm. 36.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- g. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, labotarium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban danatau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas Kepolisian, serta;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

Kemudian mengenai fungsi Kepolisian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan penegak hukum, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>36</sup> Secara lebih luas, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dalam negara.<sup>29</sup>

Agar tugas dan fungsi Kepolisian dapat berjalan dengan baik serta pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati di kalangan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum, maka oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Wewenang Kepolisian dibagi menjadi dua yaitu wewenang Kepolisian secara umum dan wewenang Kepolisian secara khusus:

---

<sup>29</sup> Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 6.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2), serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002